



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

VIOLA CIPTA, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK KTP: 1371016505820006, (Medan, 25 Mei 1982), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan AR. Hakim No. 59 B RT/RW 003/002, Kel/Desa Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, saat ini berada pada rumah tahanan negara (rutan) Polsek Kuta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. JOHN KORASSA SONBAI, S.H.,M.H.;
2. JOHANES BUDI RAHARJO, S.H.;
3. FRANSISKUS S. TAMBAYONG, S.H.;
4. OSCAR SANDY, S.H.;
5. Rr. LILIES DEASYANTY, S.H.;
6. ALBERT JACKSON K.S, S.H.,M.H.;
7. BAYU PUTRA ADITYA, S.H.;
8. YAHYA EDY SUHARTONO B.L,S.H.;
9. BRIYAN VISKY HORIYAMAN, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah Air (LBH.HPP.PETA) Cabang Bali yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.442 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 1427/Daf/2024, tanggal 4 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

LAWAN:

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali (POLDA BALI)Cq. Kepala Kepolisian Resor Badung Cq. Kepala Kepolisian Sektor Kuta Utara Cq. Kanit Reskrim Polsek Kuta Utara, Alamat Jalan Pantai Batu Bolong No. 30A, Canggu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **IMAM ISMAIL, S.H., M.H., ETY DWI SUPRPTI, S.H., NI LUH TIVIASIH, S.H., M.H.** dan **BAGUS M.S. PUTERA, S.H.**, yang merupakan Staf Bidang Hukum Polda Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 1652/Daf/2024, tanggal 25 April 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Ahli serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 April 2024, di bawah Register Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

2. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 2 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]

- [dst].

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PELAPOR TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING.

1. Bahwa Laporan Polisi Nomor: LP-B/96/IX/2023/SPKT/POLSEK KUTA UTARA/ POLRES BADUNG/ POLDA BALI, tanggal 5 September 2023 atas nama Pelapor I Ketut Nurata selaku KUASA dari LILY DJODY dan GREGORY CARLO LUCIEN LENTINI dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku KETUA KOMITE MANAGEMEN dan ANGGOTA MANAGEMEN KERJASAMA OPERASI ADHYA KULINER (KSO Adhya Kuliner) TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING SEBAGAI PELAPOR dikarenakan tidak jelas siapa yang berhak mewakili KSO Adhya Kuliner dan haruslah dibuktikan LEGAL STANDING tersebut pada ANGGARAN DASAR dan atau KESEPAKATAN

Halaman 3 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJASAMA OPERASIONAL KSO Adhya Kuliner tentang siapakah yang berwenang mewakili KSO Adhya Kuliner;

2. Bahwa dalam buku M Yahya Harahap, SH "Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan" dijelaskan bahwa Pasal 374 KUHP adalah delik aduan (*klacht delict*) sehingga orang yang dapat melakukan pengaduan adalah orang yang menderita atau yang dirugikan atau sebagai korban atas peristiwa yang diduga tindak pidana. Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut oleh Penuntut Umum, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini selain KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING yang belum jelas dari PELAPOR tentang siapakah yang berwenang mewakili KSO Adhya Kuliner, Laporan Polisi LP-B/96/IX/2023/SPKT/POLSEK KUTA UTARA/ POLRES BADUNG/ POLDA BALI, tanggal 5 September 2023 dilaporkan oleh I Ketut Nurata berdasarkan Kuasa yang tidak jelas legal standingnya sehingga Laporan Polisi LP-B/96/IX/2023/SPKT/POLSEK KUTA UTARA/ POLRES BADUNG/ POLDA BALI, tanggal 5 September 2023 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena cacat pada legal standing PELAPOR.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan PELAPOR tidak memiliki KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING dikarenakan PELAPOR bukanlah PIHAK YANG DIRUGIKAN dan/atau PELAPOR bukanlah KORBAN dalam perkara aquo, terlebih lagi SURAT KUASA PELAPOR yang diajukan untuk membuat LAPORAN POLISI tidak dibubuhi tanda tangan PELAPOR selaku Kuasa dari Liliy Djody dan Gregory Carlo Lucien Lentini untuk mewakili membuat Laporan Polisi Nomor: LP-B/96/IX/2023/SPKT/POLSEK KUTA UTARA/ POLRES BADUNG/ POLDA BALI, tanggal 5 September 2023. Sehingga Pelapor tidak memiliki legal standing untuk membuat laporan dan Pelapor tidak dapat mewakili segala kepentingan Liliy Djody dan Gegory Carlo Lucien Lentini.

2. PENETAPAN TERSANGKA OLEH TERMOHON TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

1. Bahwa I Ketut Nurata (selanjutnya disebut sebagai PELAPOR) pada tanggal 5 September 2023 melaporkan PEMOHON ke POLSEK KUTA UTARA (TERMOHON) hingga ditahan oleh TERMOHON, berdasarkan :

1. Laporan Polisi Nomor: LP-B/96/IX/2023/SPKT/POLSEK KUTA UTARA/ POLRES BADUNG/ POLDA BALI, tanggal 5 September 2023;

Halaman 4 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/81/X/RES. 1. 11/2023/RESKRIM, tanggal 09 Oktober 2023;

3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/49/X/RES. 1. 11/2023/RESKRIM, tanggal 11 Oktober 2023;

4. Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/56/XII/Res. 1. 11/2023/RESKRIM, tanggal 22 Desember 2023 telah memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya selaku **TERSANGKA dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.**

5. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/RES.1.11/2024/RESKRIM, tanggal 24 Maret 2024;

6. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/30/III/RES.1.11/2024/RESKRIM, tanggal 26 Maret 2024.

2. Bahwa Pemohon dipanggil sebagai Tersangka tanpa adanya Surat Penetapan sebagai TERSANGKA, Penetapan Tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan Surat Panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor: S. Pgl/56/XII/Res. 1. 11/2023/RESKRIM, tanggal 22 Desember 2023;

3. Bahwa terhadap berapa jumlah kerugian yang pasti terhadap PELAPOR belum ada dilakukan audit oleh AKUNTAN PUBLIK;

4. Bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada diri Pemohon tidak berdasarkan "bukti permulaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP;

5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

6. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

Halaman 5 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



7. "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya **dua alat bukti** sesuai Pasal 184 KUHAP disertai **pemeriksaan sebagai SAKSI**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),"

8. Mahkamah menganggap syarat minimum **dua alat bukti** dan **pemeriksaan SAKSI** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

9. Bahwa untuk menetapkan Tersangka, harus didasarkan ketentuan dalam pasal 25 PERKAP NO. 6 Tahun 2019, yaitu:

Ayat (1): Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;

Ayat (2): Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui **mekanisme gelar perkara**, kecuali tertangkap tangan;

10. Bahwa yang dimaksud **gelar perkara** berdasarkan Pasal 1 angka 24 PERKAP NO. 6 Tahun 2019 adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada **peserta gelar** dan dilanjutkan **diskusi kelompok** untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pengertian mengenai gelar perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa gelar perkara harus dilakukan dihadapan beberapa pihak dan merupakan diskusi kelompok.

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana (PERKABARESKRIM No. 1 Tahun 2022) dalam Lampiran huruf A. Standar Operasional Prosedur Gelar Perkara Biasa, pada nomor: 3 huruf b angka 4 tentang Mekanisme Gelar Perkara, disebutkan, bahwa Tahap pelaksanaan Gelar meliputi:

- a) Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
- b) Paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
- c) Tanggapan para pesesrta gelar perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
- e) Kesimpulan gelar perkara.

12. Bahwa berdasarkan Lampiran PERKABARESKRIM No. 1 Tahun 2022 huruf A nomor 1, disebutkan: SOP Gelar Perkara Biasa bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Gelar Perkara Biasa yang terukur, jelas efektif dan efisien, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu;

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan tidak melalui prosedur yang jelas sebagaimana diatur dalam KUHAP, PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan PERKABARESKRIM No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana). dan tanpa dilakukan pemeriksaan calon Tersangka merupakan tindakan yang tidak sah dan batal demi hukum tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

14. Bahwa dikarenakan tidak sah dan batal demi hukum tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon maka, sudah sepatutnya Penangkapan terhadap Pemohon sebagaimana pada Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/III/RES.1.11/2024/RESKRIM, tanggal 24 Maret 2024 dan Penahanan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/30/III/RES.1.11/2024/RESKRIM, tanggal 26 Maret 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Berdasarkan alasan dan penjelasan hukum yang telah dikemukakan diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar segera menentukan hari sidang, memanggil PEMOHON dan TERMOHON dan memeriksa perkara serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal;

Halaman 7 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/81/X/RES. 1. 11/2023/RESKRIM, tanggal 09 Oktober 2023 sebagai TERSANGKA oleh TEMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP adalah Tidak Sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum beserta dengan runtutannya;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON;
6. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/RES.1.11/2024/RESKRIM tanggal 24 Maret 2024 terhadap PEMOHAN adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum dan dinyatakan batal;
7. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/30/III/RES.1.11/2024/RESKRIM tanggal 26 Maret 2024 terhadap PEMOHAN adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum dan dinyatakan batal;
8. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan dan Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari Rumah Tahanan Polsek Kuta Utara;
10. Memulihkan Hak PEMOHON dalam kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya;
11. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan ini;

At a u :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas surat permohonan Pemohon tersebut Kuasa Termohon mengajukan jawaban tertanggal 29 April 2024, yang pada pokok sebagai berikut :

Atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tentang:

1. Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing;

Halaman 8 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kuasa tidak Sah;
3. Tentang Kerugian, belum ada kerugian yang pasti terhadap Pelapor;
4. Tidak sahnya penetapan Tersangka;

Berdasarkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, bersama ini Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

I. JAWABAN TERMOHON :

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan dari Pemohon, baik dalam posita maupun dalam petitumnya;

II. DASAR HUKUM

1. Wewenang Praperadilan

Bahwa sebagaimana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Bahwa selain itu tentang praperadilan juga diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Halaman 9 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, maka kewenangan Lembaga Praperadilan mengalami perluasan kewenangan, yaitu gugatan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, serta sah atau tidaknya penyitaan;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2016 dalam Bab II Obyek Pemeriksaan Prapaeradilan dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

2. **Laporan**

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak atau kewajiban berdasar Undang Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 24 KUHP;

3. **Pengaduan**

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 25 KUHP.

4. **Pelapor**

Pelapor adalah orang yang memberitahukan dan menyampaikan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dan secara langsung terlibat dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

5. **Laporan Polisi**

Suatu proses penyidikan tindak pidana biasanya dimulai dari adanya laporan, baik yang dilaporkan oleh korban maupun laporan yang dibuat oleh anggota polri sendiri karena menemukan peristiwa pidana, selanjutnya disebut dengan Laporan Polisi, Perkap No.6 Tahun 2019

Halaman 10 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 3 ayat: (1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana; dan ayat (4) berbunyi Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat tanda penerimaan laporan dan Laporan Polisi;

6. **Penyelidik**

Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 4 Jo pasal 4 KUHAP;

7. **Wewenang Penyelidik**

Diatur dalam Pasal 5 KUHAP

Ayat (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Ayat (2) penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.

Halaman 11 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



8. **Penyelidikan**

Diatur dalam Pasal 1 angka 5 [KUHP](#);

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan [KUHP](#) : Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam [KUHP](#), [penyelidikan](#) adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu [penyelidikan](#) oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan ini adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.

9. **Penyidik**

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 juncto pasal 6 ayat (1) [KUHP](#).

10. **Wewenang Penyidik**

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) [KUHP](#) : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;

11. **Penyidikan**

Pengertian Penyidikan sebagaimana pasal 1 angka 2 UU-RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah “Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;

12. **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)**

Diatur dalam Pasal 1 angka 16 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah Surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri;

Dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP berbunyi “**Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum**”;

Namun ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, telah diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat perintah penyidikan”.

Halaman 13 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi didasari atas pertimbangan terhadap Terlapor yang sudah mendapat SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk Penasehat hukum yang akan mendampingi sedangkan bagi Pelapor dapat mengetahui perkembangan hasil penyidikan kemudian dapat mempersiapkan keterangan dan bukti yang diperlukan oleh Penyidik.

13. **Penyitaan**

Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian 45 Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

- 1) Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan "serangkaian tindakan penyidikan untuk mengumpulkan barang bukti dalam proses pidana;
- 2) Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
- 3) Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
- 4) Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda).

M. Yahya Harahap selanjutnya berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah "Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau 'merampas' sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan." Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan

Halaman 14 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

14. **Barang Bukti**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana, yaitu:

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, hal. 14).

Barang bukti menurut *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR"). Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan.

15. **Tersangka**

Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP dijelaskan pengertian Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana**. Syarat seseorang ditetapkan menjadi tersangka adalah setidaknya harus memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, hal ini juga diperkuat dengan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Halaman 15 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. **Alat Bukti Yang Sah**

Alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya. Keyakinan Hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

III. PROSES PENANGANAN PERKARA OLEH TERMOHON:

Berawal dari Termohon menerima laporan dari I KETUT NURATA pada tanggal 05 September 2023 yang melapor berdasarkan Surat Kuasa Laporan Polisi tanggal 5 September 2023 dari LILY DJODY dan GREGORY CARLO LUCIEN LENTINI selaku Ketua Komite Manajemen dan Anggota Manajemen Kerjasama Operasi Adhya Kuliner (KSO ADHYA KULINER) merasa dirugikan oleh perbuatan VIOLA CIPTA, berdasarkan laporan diatas, Termohon menerbitkan laporan Polisi Nomor: LP/B/96/IX/2023/SPKT/ Polsek Kuta Utara/Polres Badung/Polda Bali, tanggal 5 September 2023, dengan kronologis sebagai berikut :

KRONOLOGIS KEJADIAN:

Bahwa sekitar hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Restaurant L'Osteria Pizza e Cucina, di Jalan Pemelisan Agung Nomor 2, Banjar Tegal Gundul, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung diketahui bahwa Terlapor VIOLA CIPTA sebagai akunting dan purchasing telah dengan sengaja tidak menyetorkan uang hasil penjualan Restaurant L'Osteria Pizza e Cucina kepada perusahaan KSO ADHYA KULINER terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Tersangka mengambil uang hasil penjualan dan menggunakannya dengan cara uang hasil penjualan yang diterimanya seharusnya disetorkan kepada KSO ADHYA KULINER setiap harinya dan tersangka menggunakan uang hasil penjualan untuk keperluannya sehingga

Halaman 16 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggal 22 Agustus 2023 sampai tanggal 31 Agustus 2023 tersangka tidak ada menyetorkan uang hasil penjualan restaurant L'Osteria Pizza e Cucina. Selain menggunakan uang hasil penjualan, tersangka juga menggunakan uang peti cash yang ada di safety box restaurant. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka VIOLA CIPTA, KSO ADYA KULINER selaku pemilik Restaurant L'Osteria Pizza e Cucina menderita kerugian sebesar Rp. 133.537.209,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari uang hasil penjualan sebesar Rp.123.288.109,- (seratus duapuluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan rupiah) dan uang peticash yang digunakanya sebesar Rp.10.249.100,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan berkeberatan selanjutnya menuntut tersangka VIOLA CIPTA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan laporan tersebut, Termohon melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

MELAKUKAN PENYELIDIKAN

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/96/IX/SPKT/POLSEK KUTA UTARA/POLRES BADUNG/POLDA BALI, tanggal 5 September 2023, PUKUL 15.00 WITA, tentang dugaan Tindak Pidana PENGGELAPAN DALAN Jabatan yang dilaporkan oleh Pelapor I KETUT NURATA. selanjutnya Termohon menerbitkan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Gas/81/IX/2023/Reskrim, Tanggal 5 September 2023** dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Mendengar keterangan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pidana antara lain :
 - a. I KETUT NURATA (Pelapor);
 - b. I MADE ADI BUDI PRATAMA;
 - c. MARIUS JEAN GUICHARD;
2. Mendengar keterangan terlapor VIOLA CIPTA;
3. Mengumpulkan bukti bukti dan dokumen;
4. Pada tanggal 3 Oktober 2023 Termohon membuat **Laporan Hasil Penyelidikan** atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/96/IX/SPKT/POLSEK KUTA UTARA/POLRES BADUNG/POLDA BALI, tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan telah ditemukan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang di duga dilakukan oleh VIOLA CIPTA dengan cara menggunakan sebagian uang hasil

Halaman 17 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Reastoran L'Osteria Pizza e Cucina yang beralamat di jalan Pemelisan Agung Nomor 2 Banjar Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dari tanggal 22 Agustus 2023 s.d. 31 Agustus 2023 dengan total sebesar **Rp. 133.537.209,-** (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan rupiah*) yang terdiri dari uang hasil penjualan sebesar **Rp. 123.288.109,-** (*seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus Sembilan rupiah*) dan uang pettycash sebesar **Rp. 10.249.100,-** (*sepuluh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu serratus rupiah*) tanpa seijin perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga terhadap perkara tersebut dapat dilakukan penyidikan guna menemukan tersangkanya.

5. Melakukan gelar perkara

Pada tanggal 6 Oktober 2023 telah dilaksanakan **Gelar Perkara** terhadap laporan hasil Penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/96/IX/SPKT/ POLSEK KUTA UTARA/POLRES BADUNG/POLDA BALI, tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan telah ditemukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh oleh VIOLA CIPTA dengan cara menggunakan sebagian uang hasil penjualan Reastoran L'Osteria Pizza e Cucina yang beralamat di jalan Pemelisan Agung Nomor 2 Banjar Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dari tanggal 22 Agustus 2023 s.d. 31 Agustus 2023 dengan total sebesar **Rp. 133.537.209,-** (*serratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan rupiah*) yang terdiri dari uang hasil penjualan sebesar **Rp.123.288.109,-** (*seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus Sembilan rupiah*) dan uang pettycash sebesar **Rp.10.249.100,-** (*sepuluh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu serratus rupiah*) tanpa seijin perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga terhadap perkara tersebut dapat dilakukan penyidikan guna menemukan tersangkanya.

MELAKUKAN PENYIDIKAN

Berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/81/XI RES.1.11./2023/Reskrim, tanggal 9 Oktober 2023** selanjutnya Termohon mengirim surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Badung, dengan tembusan Pelapor dan Terlapor **Nomor : BI/49/XI/RES.1.11./2023/ RESKRIM, tanggal 11**

Halaman 18 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Terlapor VIOLA CIPTA dengan tembusan Pelapor dan Terlapor.

Maka Termohon melakukan Penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (Vide Pasal 1 ayat (2) UU-RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP), dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memeriksa dan meminta keterangan saksi-saksi, antara lain:

- a. I KETUT NURATA;
- b. I MADE ADI BUDI PRATAMA;
- c. MARIUS JEAN GUICHARD;
- d. I MADE ARJANA;
- e. I WAYAN SUDIARTA;

2. Memeriksa Terlapor VIOLA CIPTA;

3. Menyita barang bukti :

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/27/III/RES.1.11./2023/RESKRIM tanggal 25 Maret 2024 dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Maret 2024, telah disita dari I KETUT NURATA antara lain :

- 10 lembar data mutasi Rek BCA Nomor 549 518 8300 atas nama KSO Adhya Kuliner;
- 36 lembar Rekening Giro BCA Nomor 5495188300 atas nama KSO Adhya Kuliner;
- 58 lembar rekap system Restoran (Moka System);
- 6 lembar perjanjian kontrak kerja atas nama VIOLA CIPTA;
- 3 lembar slip gaji atas nama VIOLA CIPTA;
- 2 lembar absensi;
- 4 lembar screen shoot percakapan whats app;
- 1 lembar rekap hasil penjualan periode tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;

Penyitaan telah mendapat Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Penetapan Nomor : 470/Pen.Pid/2024/PN Dps tanggal 16 April 2024;

4. **Melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka**

Pada tanggal **20 Desember 2023** telah dilaksanakan gelar perkara dengan kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar Laporan Polisi Nomor: LP/B/96/IX/SPKT/ POLSEK KUTA

Halaman 19 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA/POLRES BADUNG/ POLDA BALI, tanggal 5 September 2023 dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Terlapor a.n. VIOLA CIPTA sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terlapor a.n. VIOLA CIPTA dengan cara tanpa ijin perusahaan menggunakan uang hasil penjualan di Restaurant L' Osteria Pizza e Cucina sebesar **Rp.133.537.209,-** (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan rupiah*) yang terdiri dari uang hasil penjualan sebesar **Rp.123.288.109,-** (*seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus Sembilan rupiah*) dan uang pettycash sebesar **Rp. 10.249.100,-** (*sepuluh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu serratus rupiah*) tanpa seijin perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga terhadap VIOLA CIPTA dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 374 KUHP. dan dapat dilakukan penahanan.

5. Penetapan Tersangka:

Selanjutnya Termohon menetapkan Terlapor sebagai Tersangka dengan menerbitkan :

- Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/04/XII/RES.1.11./2023/Satreskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama VIOLA CIPTA pada tanggal 22 Desember 2023;
- Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kejaksaan Negeri Badung dengan tembusan Pelapor dan Tersangka a.n, VIOLA CIPTA dengan Nomor:B/64/XII/RES.1.11./2023/Satreskrim, tanggal 26 Desember 2023, perihal pemberitahuan penetapan Tersangka;

6. Pemanggilan Tersangka:

Selanjutnya Termohon memanggil Tersangka an. VIOLA CIPTA berdasarkan surat panggilan Nomor: S.Pgl./56/XII/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 22 Desember 2023 untuk hadir pada hari Kamis tanggal 28 desember 2023 pukul 11.00 WITA untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374

Halaman 20 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yang dilaporkan oleh I KETUT NURATA namun tidak hadir tanpa alasan yang sah;

7. Penangkapan Tersangka

Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 14.10 WITA, Termohon melakukan Penangkapan kepada Tersangka a.n VIOLA CIPTA dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024, dan dibuatkan Berita Acara penangkapan tertanggal 25 Maret 2024.

8. Pemeriksaan Tersangka

Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2024, Termohon melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka a.n VIOLA CIPTA yang didampingi oleh Penasehat Hukum JOHN KORASSA SONBAI, S.H., M.H., namun pada saat Termohon/Penyidik memasuki materi pokok perkara, Tersangka tidak bersedia memberikan jawaban dan selanjutnya Penyidik menghentikan pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Penolakan melanjutkan BAP.

9. Melakukan Penahanan terhadap Tersangka:

Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, pukul 14.00 WITA, Termohon melakukan penahanan terhadap tersangka VIOLA CIPTA dari tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/30/III/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 26 Maret 2024, dan dibuatkan Berita Acara Penahanan dan di perpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Badung dari tanggal 15 April 2024 sampai dengan 24 Mei 2024 sesuai Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-104/N.1.18/Eoh.1/04/2024 tanggal 3 April 2024 dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan dan memberitahukan penangkapan dan penahanan kepada Tersangka/keluarganya;

10. Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap I):

Pada tanggal 17 April 2024, Termohon mengirimkan Berkas Perkara Nomor : BP/15/IV/RES.1.11./2024/Reskrim atas nama Tersangka VIOLA CIPTA kepada Kepala Kejaksaan Negeri Badung, sesuai surat Nomor : B/392/IV/RES.1.11./2024/ Reskrim, perihal pengiriman berkas

Halaman 21 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Tersangka an. VIOLA CIPTA dan saat ini menunggu pemberitahuan hasil penelitian Berkas Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Badung;

II. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PEMOHON

1. Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing;

Pelapor I KETUT NURATA tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing karena tidak jelas siapa yang berhak mewakili **KSO Adhya Kuliner** dan siapa yang berwenang mewakili **KSO Adhya Kuliner** sehingga laporan polisi Nomor: LP-B/96/IX/2023/SPKT/Polsek Kuta Utara/Polres Badung/Polda Bali tanggal 5 September 2023 yang dilaporkan oleh I KETUT NURATA berdasarkan Surat Kuasa yang tidak jelas legal standingnya maka Laporan tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Jawaban Termohon

Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan karena I KETUT NURATA sebagai warga negara yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana mempunyai hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib sebagaimana diatur dalam pasal 108 ayat (1) KUHP dimana pasal tersebut merupakan ketentuan yang memberikan hak untuk melaporkan kepada penyidik dan/atau penyidik suatu tindak pidana bagi **siapa saja yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban** peristiwa yang merupakan tindak pidana tersebut.

Siapa saja dalam hal ini adalah setiap orang dan kata **mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa** yang merupakan tindak pidana' berarti pelapor atau pengadu adalah yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban, sedangkan, kata '**berhak**' dalam Pasal a quo menunjukkan bahwa orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana mempunyai kepentingan yang dilindungi oleh hukum untuk melaporkan peristiwa pidana tersebut;

Dalam perkara ini I KETUT NURATA adalah orang yang mengetahui adanya perbuatan tindak pidana penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh VIOLA CIPTA karena pelapor sebagai Publik Relation di **KSO Adhya Kuliner** dan mendapat informasi dari **GREGORY CARLO**

Halaman 22 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCIEN LENTINI (Kantor Pusat) bahwa tidak ada setoran hasil penjualan ke rekening **KSO Adhya Kuliner** dan **MARIUS JEAN GUICHARD (General Manajer KSO Adhya Kuliner)** yang telah mengecek bahwa benar tidak ada setoran hasil penjualan ke rekening **KSO Adhya Kuliner** serta mendapat surat kuasa khusus dari **LILY DJODY** dan **GREGORY CARLO LUCIEN LENTINI** selaku Ketua Komite Manajemen dan anggota manajemen **Kerjasama Operasi Adhya Kuliner (KSO Adhya Kuliner)** tanggal **5 September 2023** untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam Jabatan yang diduga dilakukan oleh **VIOLA CIPTA** selaku **Admin dan Purchasing KSO Adhya Kuliner** dengan cara menggunakan uang perusahaan (**KSO Adhya Kuliner**) sebesar Rp. 133.537.209,- yang terdiri dari uang hasil penjualan sebesar Rp. 123.288.109,- dan uang pettycash sebesar Rp.10.249.100,- yang seharusnya disetorkan ke rekening KSO Adhya KULINER namun tanpa seijin perusahaan digunakan oleh **VIOLA CIPTA** untuk kepentingan pribadinya.

Dan **laporan polisi** bukan menjadi obyek pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal **Pasal 1 angka 10 KUHAP** yang menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa selain itu tentang praperadilan juga diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Halaman 23 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, maka kewenangan Lembaga Praperadilan mengalami perluasan kewenangan, yaitu gugatan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, serta sah atau tidaknya penyitaan menjadi obyek Pra Peradilan.

Berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas maka dalil Pemohon tidak berdasar dan patut ditolak

2. Surat Kuasa tidak sah

Bahwa Surat Kuasa kepada I KETUT NURATA dari LILY DJODY dan GREGORY CARLO LUCIEN LENTINI tidak sah karena tidak dibubuhi tanda tangan Pelapor;

Jawaban Termohon

Bahwa Dalil pemohon mengada ada dan tidak berdasar karena surat kuasa kepada I KETUT NURATA dari LILY DJODY dan GREGORY CARLO LUCIEN LENTINI tanggal 5 September 2023 sudah ditanda tangani oleh pelapor sebagaimana bukti surat yang akan diajukan oleh Termohon.

3. Tentang Jumlah Kerugian

Bahwa belum ada kerugian yang pasti terhadap pelapor

Jawaban Termohon

Bahwa dalil pemohon tidak beralasan karena tentang kerugian sudah memasuki materi perkara pokok dan bukan materi obyek pra peradilan.

SEHINGGA DALIL PEMOHON TIDAK BERALASAN DAN PATUT DITOLAK.

4. Tidak sahnya penetapan Tersangka;

Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan cacat hukum karena tidak berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHP

Jawaban Termohon

Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon sudah prosedural dan

Halaman 24 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum karena berdasarkan bukti yang cukup dimana tindakan Termohon sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu yang diawali dengan adanya laporan dari Pelapor I KETUT NURATA sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/96/IX/SPKT/POLSEK KUTA UTARA/POLRES BADUNG/POLDA BALI, tanggal 5 September 2023, dengan Pelapor I KETUT NURATA. dengan menerbitkan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Gas/81/IX/2023/Reskrim, Tanggal 5 September 2023** dengan langkah langkah, antara lain:

- a. Mendengar keterangan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pidana antara lain :
 - 1) I KETUT NURATA (Pelapor);
 - 2) I MADE ADI BUDI PRATAMA;
 - 3) MARIUS JEAN GUICHARD;
- b. Mendengar keterangan Terlapor VIOLA CIPTA;
- c. Mengumpulkan bukti bukti dan dokumen yang terkait tindak pidana penggelapan dalam Jabatan;
- d. Membuat Laporan Hasil Penyelidikan;

Pada tanggal 3 Oktober 2023 Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/96/IX/SPKT/POLSEK KUTA UTARA/POLRES BADUNG/POLDA BALI, tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan telah ditemukan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang di duga dilakukan oleh VIOLA CIPTA dengan cara menggunakan sebagian uang hasil penjualan Reastoran L'Osteria Pizza e Cucina yang beralamat di jalan Pemelisan Agung Nomor 2 Banjar Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dari tanggal 22 Agustus 2023 s.d. 31 Agustus 2023 dengan total sebesar Rp.sebesar **Rp. 133.537.209,-** (*serratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan rupiah*) yang terdiri dari uang hasil penjualan sebesar **Rp. 123.288.109,-** (*seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus Sembilan rupiah*) dan uang pettycash sebesar

Halaman 25 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.249.100,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu serratus rupiah) tanpa seijin perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga terhadap perkara tersebut dapat dilakukan penyidikan guna menemukan tersangkanya.

e. **Melakukan Gelar Perkara**

Pada tanggal 6 Oktober 2023 telah dilaksanakan **Gelar Perkara** terhadap laporan hasil Penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/96/IX/SPKT/ POLSEK KUTA UTARA/POLRES BADUNG/POLDA BALI, tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan telah ditemukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh oleh VIOLA CIPTA dengan cara menggunakan sebagian uang hasil penjualan Reastoran L'Osteria Pizza e Cucina yang beralamat di Jalan Pemelisan Agung Nomor 2 Banjar Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dari tanggal 22 Agustus 2023 s.d. 31 Agustus 2023 dengan total sebesar **Rp. 133.537.209,-** (serratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan rupiah) yang terdiri dari uang hasil penjualan sebesar **Rp. 123.288.109,-** (seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus Sembilan rupiah) dan uang pettycash sebesar **Rp. 10.249.100,-** (sepuluh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu serratus rupiah) tanpa seijin perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga terhadap perkara tersebut dapat dilakukan penyidikan guna menemukan tersangkanya.

Selanjutnya Termohon melakukan penyidikan dengan menerbitkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/81/X/ RES.1.11./2023/Reskrim, tanggal 9 Oktober 2023** dan memberitahukan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Badung, sesuai surat **Nomor : B/49/X/RES.1.11./2023/ RESKRIM, tanggal 11 Oktober 2023** perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Terlapor VIOLA CIPTA dengan tembusan Pelapor dan Terlapor dan selabjutnya Termohon mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (Vide Pasal 1 ayat (2) UU-RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP), dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memeriksa dan meminta keterangan saksi-saksi, antara lain :
 - 1) I KETUT NURATA;
 - 2) I MADE ADI BUDI PRATAMA;
 - 3) MARIUS JEAN GUICHARD;
 - 4) I MADE ARJANA;
 - 5) I WAYAN SUDIARTA;
- b. Memeriksa Terlapor VIOLA CIPTA;
- c. Menyita barang bukti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/27/III/ RES.1.11./2023/RESKRIM tanggal 25 Maret 2024 dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Maret 2024, yang disita dari I KETUT NURATA antara lain :
 - 10 lembar data mutasi Rek BCA Nomor 549 518 8300 atas nama KSO Adhya Kuliner;
 - 36 lembar Rekening Giro BCA Nomor 5495188300 atas nama KSO Adhya Kuliner;
 - 58 lembar rekap system Restoran (Moka System);
 - 6 lembar perjanjian kontrak kerja atas nama VIOLA CIPTA;
 - 3 lembar slip gaji atas nama VIOLA CIPTA;
 - 2 lembar absensi;
 - 4 lembar screen shoot percakapan whats app;
 - 1 lembar rekap hasil penjualan periode tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023.dan Penyitaan tersebut telah mendapat Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Penetapan Nomor : 470/Pen.Pid/2024/PN Dps tanggal 16 April 2024.
- d. **Melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka**
gelar perkara penetapan tersangka dilaksanakan pada **tanggal 20 Desember 2023** dengan kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara atas Laporan Polisi
Halaman 27 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LP/B/96/IX/SPKT/ POLSEK KUTA UTARA/POLRES BADUNG/ POLDA BALI, tanggal 5 September 2023 dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Terlapor a.n. VIOLA CIPTA sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terlapor a.n. VIOLA CIPTA dengan cara tanpa ijin perusahaan menggunakan uang hasil penjualan di Restaurant L' Osteria Pizza e Cucina sebesar **Rp. 133.537.209,-** (*serratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan rupiah*) yang terdiri dari uang hasil penjualan sebesar **Rp. 123.288.109,-** (*seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus Sembilan rupiah*) dan uang pettycash sebesar **Rp. 10.249.100,-** (*sepuluh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu serratus rupiah*) tanpa seijin perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga terhadap VIOLA CIPTA dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 374 KUHP. dan dapat dilakukan penahanan.

e. **Penetapan Tersangka:**

Selanjutnya Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka dengan menerbitkan :

- Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/04/XII/RES.1.11./2023/Satreskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama VIOLA CIPTA pada tanggal 22 Desember 2023;
- Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kejaksaan Negeri Badung dengan tembusan Pelapor dan Tersangka a.n, VIOLA CIPTA dengan Nomor:B/64/XII/RES.1.11./ 2023/Satreskrim, tanggal 26 Desember 2023, perihal pemberitahuan penetapan Tersangka;

f. **Pemanggilan Tersangka:**

Selanjutnya Termohon memanggil Tersangka an. VIOLA CIPTA berdasarkan surat panggilan Nomor: S.Pgl./56/XII/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 22 Desember 2023 untuk hadir pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pukul 11.00 WITA untuk didengar

Halaman 28 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP yang dilaporkan oleh I KETUT NURATA namun tidak hadir tanpa alasan yang sah.

BERDASARKAN FAKTA FAKTA TERSEBUT DI ATAS, MAKA DALIL-DALIL PEMOHON TIDAK BERDASAR DAN PATUT DITOLAK SELURUHNYA.

III. KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penetapan Tersangka a.n. VIOLA CIPTA sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/96/IX/SPKT/ POLSEK KUTA UTARA/POLRES BADUNG/POLDA BALI, tanggal 5 September 2023 yang dilaporkan oleh Pelapor I KETUT NURATA tentang dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP sudah dilakukan secara prosedural dan sah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan perundang undang lainnya dan berdasarkan bukti yang cukup dimana dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP dijelaskan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Syarat seseorang ditetapkan menjadi tersangka adalah setidaknya harus memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, hal ini juga diperkuat dengan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016 dalam Bab II Obyek Pemeriksaan Prapaeradilan dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Dalam hal penetapan Pemohon sebagai tersangka, Termohon sudah menemukan 3 alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk yang didukung oleh barang bukti yang saling bersesuaian.

MAKA SELURUH DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHONTIDAK BISA DIBUKTIKAN DAN HARUS DINYATAKAN DITOLAK.

IV. PETTITUM :

Halaman 29 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka a.n. VIOLA CIPTA sesuai Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/04/XII/RES.1.11./ 2023/Satreskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama VIOLA CIPTA pada tanggal 22 Desember 2023 adalah Sah dan mengikat;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya / ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 30 April 2024, dan atas Replik dari Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan Duplik tertanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik telah terlampir dalam Berita acara Persidangan Perkara ini dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 26 Februari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Laporan Polisi tanggal 5 September 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/35/IX/Res.1.11/2023/RESKRIM tanggal 13 September 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Panggilan ke II Nomor: S.Pgl/26/IX/Res.1.11/2023/RESKRIM tanggal 19 September 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Panggilan ke II Nomor: S.Pgl/50/XII/Res.1.11/2023/RESKRIM tanggal 1 Desember 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/56/XII/Res.1.11/2023/RESKRIM tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda P-6;

Halaman 30 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/RES.1.11/2024/RESKRIM tanggal 24 Maret 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/30/III/RES.1.11/2024/RESKRIM tanggal 26 Maret 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-104/N.1.18/Eoh.1/04/2024 Kepala Kejaksaan Negeri Badung tanggal 3 April 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata bukti P-7 dan bukti P-9 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon di persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/96/IX/2023/SPKT/POLSEK KUTA UTARA/POLRES BADUNG/POLDA BALI, tanggal 5 September 2023, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Laporan Polisi dari Lily Djody dan Gregory Carlo Lucien Lentini kepada I Ketut Nurata tanggal 5 September 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp. Gas/81 /IX/RES.1.11/2023/Reskrim, tanggal 5 September 2023, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Pelapor) a.n I KETUT NURATA tanggal 5 September 2023, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n I MADE ADI BUDI PRATAMA tanggal 6 September 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n MARIUS JEAN GUICHARD tanggal 7 September 2023, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/35/IX/ Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 13 September 2023 dan Surat Panggilan Ke II Nomor: S.Pgl/36/IX /Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 25 September 2023, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Di Restoran L'Osteria Pizza e Cucina pada tanggal 3 Oktober 2024, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Peningkatan Status Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dari Penyelidikan ke Penyidikan, tanggal 6 Oktober 2024, diberi tanda T-9;

Halaman 31 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/81/X/RES.1.11./2023/Reskrim, tanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama Terlapor VIOLA CIPTA, Nomor : B/49/X/RES.1.11./2023/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Terlapor) a.n VIOLA CIPTA tanggal 9 Oktober 2023 dan Berita Acara Penolakan Melanjutkan BAP, tanggal 9 Oktober 2024, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n I KETUT NURATA tanggal 9 Oktober 2023, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan a.n I KETUT NURATA tanggal 13 Oktober 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan a.n I KETUT NURATA tanggal 6 November 2023, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. I MADE ADI BUDI PRATAMA, tanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MARIUS JEAN GUICHARD tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Laporan Hasil Penyidikan Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Di Restoran L'Osteria Pizza e Cucina tanggal 16 Desember 2023, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 374 KUHP tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/04/XII/RES.1.11./2023/Satreskrim tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kejaksaan Negeri Badung Nomor:B/64/XII/ RES.1.11./2023/Satreskrim, tanggal 26 Desember 2023, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl./56/XII/RES.1.11./2023/ Reskrim tanggal 22 Desember 2023, untuk hadir pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/RES.1.11./2024/ Reskrim tanggal 25 Maret 2024, dan Berita Acara penangkapan tertanggal 25 Maret 2024, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/27/III/RES.1.11./2023/ RESKRIM tanggal 25 Maret 2024 dan Berita Acara Penyitaan tgl. 25 Maret 2024, serta Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan barang bukti, tanggal 2 April 2024, diberi tanda T-22;

Halaman 32 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 470/Pen.Pid/2024/PN Dps tanggal 16 April 2024, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. VIOLA CIPTA tanggal 25 Maret 2024 dan Berita Acara Penolakan melanjutkan BAP tanggal 25 Maret 2024, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/30/III/RES.1.11./2024/ Reskrim tanggal 26 Maret 2024 dan Berita Acara Penahanan tanggal 26 Maret 2024, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. I MADE ARJANA tanggal 28 Maret 2024, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. PURWOKO 28 Maret 2024, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor: B/335/III/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 30 Maret 2024 perihal permintaan perpanjangan penahanan atas nama tersangka VIOLA CIPTA, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Badung (dari tanggal 15 April 2024 sampai dengan 24 Mei 2024) Nomor: B-104/N.1.18/Eoh.1/04 /2024, tanggal 3 April 2024, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin.Han./30 C/IV/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 15 April 2024 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 15 April 2024, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor: B/392/IV/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 17 April 2024 perihal Pengiriman berkas Perkara atas nama Tersangka VIOLA CIPTA, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Atas Nama Viola Cipta, Slip Gaji Viola Cipta dan Absen/ Card Report, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Viola Cipta, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Nomor Induk Berusaha PT KSO ADHYA KULINER dan NPWP KSO ADHYA KULINER, diberi tanda T-34
35. Fotokopi 36 lembar Rekening Giro BCA An. Kso Adhya Kuliner, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi 10 Lembar Data Mutasi Rek. BCA An. Kso Adhya Kuliner, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Operasi PT ADHYA VARDHA WIRAJAYA dengan PT KULINER ARTISAN ITALIA, Nomor 75, tanggal 05 April 2021, diberi tanda T-37;

Halaman 33 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT ADHYA VARDHA WIRAJAYA dengan PT KULINER ARTISAN ITALIA Tentang Kerjasama Operasi ADHYA KULINER, Nomor 260, tanggal 7 Februari 2022, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor : B-1311/N.1.18/Eoh.1/04/2024 tanggal 29 April 2024 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka VIOLA CIPTA, melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah lengkap, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SPP.Han/30.F/IV/ Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 30 April 2024 dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan an. VIOLA CIPTA, tanggal 30 April 2024, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor : B/434/IV/Res.1.11/2024/Reskrim, tanggal 30 April 2024 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti, Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti dan Foto Dokumentasi saat serah terima Tersangka an. VIOLA CIPTA dan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri Badung, diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa an. Terdakwa VIOLA CIPTA kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dari Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor : B-1410/N.1.18/Eoh.2/04/2024, tanggal 30 April 2024, diberi tanda T-42;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, bukti T-32, bukti T-33, bukti T-35, bukti T-36, bukti T-37, bukti T-38, dan bukti T-42 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat Kuasa Termohon juga telah mengajukan Ahli di depan persidangan sebagai berikut :

1. **Ahli Dr. DEWI BUNGA, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli sebagai Dosen Hukum pidana di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
 - Bahwa terkait dengan kewenangan praperadilan tentu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara pra peradilan sebagaimana yang diatur Pasal 1 angka (10) KUHP, pasal 77 KUHP dan seterusnya yang kemudian dilanjutkan dengan perluasan dalam

Halaman 34 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita uraikan di Pasal 1 angka (10) dan Pasal 77 KUHP, disana dikatakan bahwa kewenangannya adalah :

- Menetapkan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
- Penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;
- Ganti rugi dan rehabilitasi apabila perkaranya tidak jadi diajukan,

Point ketiga tersebut ada hubungannya dengan point kedua tadi, apabila dihentikan penyidikan dan dihentikan penuntutan, jika menginginkan ganti kerugian dan rehabilitasi maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam sidang praperadilan. Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 terdapat perluasan kewenangan dari praperadilan yaitu :

- Sah atau tidaknya penetapan Tersangka;
- Sah atau tidaknya penggeledahan;
- Sah atau tidaknya penyitaan;

Dengan demikian terdapat enam jenis kewenangan atau jenis-jenis perkara yang diperiksa yang menjadi kewenangan lembaga praperadilan;

- Bahwa kalau bicara tentang kualifikasi penetapan tersangka maka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, bahwa penetapan tersangka adalah dengan minimal 2 alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, jadi kalau berbicara tentang tersangka dulu adalah dengan bukti permulaan yang cukup, dengan bukti yang cukup itu oleh Mahkamah Konstitusi diartikan sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, maka dari itu apa yang dikualifikasikan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP disebutkan ada 5 (lima) yaitu :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Kalau kita berbicara mengenai pasal 374 KUHP, itu merupakan pasal pemberatan dari pasal 372 KUHP atau delik penggelapan. Delik penggelapan pasal 372 KUHP pada dasarnya adalah kualifikasi delik biasa, sehingga dalam

Halaman 35 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 374 KUHP bukan merupakan delik aduan tetapi merupakan suatu delik biasa, konsekuensinya adalah delik ini bisa dilaporkan oleh siapa saja. Terkait dengan siapa yang memiliki legal standing atau siapa yang bisa menjadi pelapor bisa kita lihat dalam pasal 1 angka (24) KUHP, laporan adalah penyampaian yang dilakukan oleh setiap orang yang karena hak dan kewajibannya kepada pejabat yang berwenang mengenai suatu tindak pidana yang sudah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi, maka jika diuraikan adanya hak dan kewajiban dengan penafsiran sistematis kita akan melihat pasal 108 KUHP, yang menjadi "hak" adalah setiap yang berhak melaporkan adalah orang yang mengalami, melihat, mendengar dan atau saksi korban berhak untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang. Kemudian yang menjadi kewajiban adalah pasal 108 ayat (2) dan pasal 109 ayat (2), pada pasal 108 ayat (2) diatur bahwa setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan terhadap kejahatan dalam delik-delik ketertiban umum, terhadap kejahatan terhadap orang maupun harta benda wajib melaporkan, yang berikutnya adalah kewajiban dari seorang pegawai negeri yang menjalankan tugasnya dan mengetahui adanya suatu tindak pidana baik itu yang akan, yang sedang atau yang telah berlangsung, maka memiliki kewajiban untuk melaporkan suatu dugaan tindak pidana;

- Bahwa dalam konteks sistem peradilan pidana kita akan melihat sistem penanggulangan kejahatan dari tingkat kepolisian, di kejaksaan, dan pemeriksaan di pengadilan hingga di lembaga pemasyarakatan, maka P-21 itu itu sebenarnya merupakan kode formulir yang merupakan istilah dalam proses penegakan hukum khususnya di institusi kejaksaan, yang menentukan bahwa berkasnya itu sudah lengkap, jadi peran jaksa sendiri saat P-19 adalah untuk memberikan koreksi dan ketika dinyatakan lengkap adalah dengan kode P-21, konsekuensinya adalah harus segera menyerahkan berkas perkara berikut barang bukti dan terhadap orangnya diserahkan dari kewenangan penyidik terhadap kewenangan Penuntut Umum;

- Bahwa pada dasarnya pemeriksaan praperadilan kembali pada ruang lingkup kewenangan tadi, bisa memeriksa obyek perkara dalam konteks penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan kalau kita kaitkan dengan P-21, sementara praperadilannya masih berlangsung, berarti setidaknya ada 2 (dua) institusi dalam proses penegakan pidana yang menyatakan bahwa berkas tersebut sudah lengkap dan siap untuk disidangkan, maka jika demikian logika hukum yang bisa kita simak bahwa hakim praperadilan hendaknya memperhatikan ketika ada 2 (dua) institusi

Halaman 36 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyetujui dugaan tindak pidana ini untuk disidangkan, sehingga dapat diperhatikan praperadilannya dapat dipertimbangkan untuk ditolak;

- Bahwa ketika kita mempertanyakan mengenai laporan maka didalam doktrin hukum pidana dan didalam KUHAP itu sendiri terdapat 2 (dua) jenis delik, kalau dia merupakan delik biasa berarti bisa siapa saja, artinya kalau yang dirugikan misalnya merupakan badan hukum adalah entitas yang bisa mewakili badan hukum walaupun tidak menutup kemungkinan untuk delik biasa dilaporkan oleh siapa saja yang melihat, mendengar, mengalami, menjadi korban atau karena kewajibannya bisa melaporkan, kecuali kalau dalam delik aduan adalah orang yang didalam ketentuan pidana materiil ditentukan sebagai orang yang berhak untuk mengadu, maka dari itu kalau kita membaca delik-delik di dalam KUHP maupun diluar KUHP sudah ditentukan secara limitatif mana saja yang merupakan delik aduan, sedangkan yang tidak disebutkan secara limitatif maka dia merupakan delik biasa;

- Bahwa terkait dengan dapat seorang kuasa hukum mewakili untuk membuat laporan kepolisian atau harus korban itu sendiri, maka kembali ke pasal 108 KUHP adalah orang yang berhak dan orang yang wajib, artinya orang yang berhak karena dia melihat atau dia mengetahui, kemudian termasuk juga orang yang karena pekerjaannya wajib untuk melaporkan karena mengetahui suatu kejahatan;

- Bahwa dalam perkara pidana tentu berbeda dengan perkara perdata, dalam perkara perdata tentu harus jelas legal standing dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan kalau kita berbicara perkara pidana, berbicara masalah laporan adalah setiap orang, kenapa demikian karena kembali lagi hukum pidana adalah hukum publik, maka setiap warga negara diberikan hak dan dibebankan kewajiban untuk selalu menjaga ketertiban didalam masyarakat maka dari itulah itu merupakan rasio dan merupakan jiwa dari ketentuan KUHAP termasuk juga doktrin mengenai kualifikasi delik;

- Bahwa dalam suatu laporan seorang menerima kuasa, mendapatkan kuasa dari pemberi kuasa mewakili badan hukum, laporan polisi tersebut berdasarkan kuasa, maka hal tersebut masih berlaku dalam hal pelaporan itu konteksnya, tentang siapa saja kalau dia sudah menunjuk pada suatu kuasa itulah yang dibebankan kewajiban. Kalau dalam perkara pidana untuk mewakili entitas badan hukum maka kita harus melihat surat kuasa tersebut, maka dinyatakan berhak, jangankan dengan kuasa, tanpa surat kuasanya kalau mengetahui, melihat dalam perkara pidana itu berhak untuk melaporkan;

Halaman 37 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan hukum bisa diwakili oleh siapa saja;
- Bahwa terkait dengan kewenangan siapa saja yang berhak mewakili badan hukum atau entitas tersebut, maka dalam perkara pidana tidak seperti perkara perdata yang menyatakan misalnya untuk melakukan perbuatan hukum direktur utama atau dalam melakukan pengawasan misalnya adalah komisaris, tetapi dalam perkara pidana sudah memperkenankan subjek hukum badan hukum sebagai sebuah subjek hukum;
- Bahwa surat kuasa tersebut sah digunakan oleh penerima kuasa untuk melaporkan seseorang sah sepanjang memenuhi ketentuan mengenai surat kuasa;
- Bahwa surat kuasa tersebut sah untuk mewakili pemberi kuasa, dari pemberi kuasa memberikan kepada penerima kuasa, surat kuasa untuk melakukan pelaporan ke kepolisian, lalu penerima kuasa membuat laporan polisi di kepolisian, maka kita kembali lagi pada pasal 1 ayat (24) KUHP, pelapor itu adalah siapa saja termasuk kuasanya, makanya kalau kita baca rumusan praperadilan di pasal 77 KUHP pun dikatakan adalah tersangka atau kuasanya;
- Bahwa secara normatif didalam KUHP atau didalam Perkap atau ketentuan-ketentuan terkait, yang disebut sebagai pelapor adalah yang melakukan laporan, kemudian kalau kaitannya dia sebagai korban maka kita mengenal yang namanya saksi korban;
- Bahwa pada dasarnya dalam perkara pidana jika kita lihat di pasal 160 KUHP, pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan saksi korban, melihat ketentuan pasal tersebut maka keterangan saksi korban itu sangat diperlukan kecuali dalam perkara-perkara tertentu misalnya delik pasal 338 KUHP atau pasal 340 KUHP kita tidak mungkin menghadirkan korban karena korbannya sudah meninggal;
- Bahwa kalau kita kualifikasikan secara formil, maka keterangan saksi tersebut mencakup saksi korban dan juga saksi-saksi sesuai dengan pasal 185 KUHP, artinya adalah orang yang melihat, mengalami, mendengar atau dalam perluasan putusan Mahkamah Konstitusi adalah yang melihat, tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sebagai saksi alibi, yang didukung oleh alat bukti yang bersesuaian dengan keterangan yang lain baru dianggap sebagai keterangan saksi;

Halaman 38 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya kita akan melihat ke kualifikasi perkara atau delik-delik tersebut, makanya disini pemeriksaan-pemeriksaan itu sangat perlu dilakukan;
- Bahwa ketika korban melaporkan suatu dugaan tindak pidana lalu dia memberikan kuasa kepada seseorang yang dipercayanya untuk mewakili dia sebagai pelapor, namun yang menjadi dasar untuk dibuatnya laporan polisi tersebut adalah dia hanya menggunakan surat kuasa fotokopi, maka terkait dengan hal tersebut maka itu menjadi ketentuan internal dari kepolisian;
- Bahwa kita tidak mengenal surat kuasa yang sah atau tidak dalam hal perkara pidana, tetapi ada dalam yurisprudensi dalam perkara perdata, kemudian ada berbagai perluasan-perluasan, pandangan-pandangan, termasuk anotasi-anotasi putusan maka yang diakui sebagai alat bukti adalah yang asli atau yang fotokopi sesuai dengan asli;
- Bahwa ahli berpandangan pertama pengujian peristiwa perdata atau dugaan suatu tindak pidana itu ada didalam penyelidikan, jadi penyelidikan itu akan menentukan apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana atau tidak, maka didalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 ditentukan penyampaian LKP atau laporan hasil penyelidikan akan menentukan apakah peserta gelar menyatakan atau punya kesimpulan bahwa itu merupakan peristiwa pidana atau tidak, kalau itu merupakan peristiwa pidana akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan sepanjang itu merupakan kewenangan polisi, kalau bukan kewenangan polisi akan dilimpahkan kepada yang berwenang, misalnya untuk perkara-perkara pajak. Kemudian kalau hanya merupakan suatu peristiwa atau hanya perbuatan hukum dan bukan merupakan peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau delik maka harus dihentikan;

Kedua, yang dimaksudkan dalam pasal 108 ayat 1 KUHAP yang berhak itu adalah yang melihat, mendengar, mengalami atau menjadi korban, sedangkan di ayat 2 itu merupakan kewajiban ketika ada permufakatan kejahatan artinya ada pelaku lebih dari satu maka kita akan masuk dalam ajaran *deelneming* atau penyertaan. Kemudian yang berikutnya apa yang terjadi kalau ada jeda waktu yang cukup panjang maka kita akan melihat ini kedalam doktrin daluwarsa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Dalam daluwarsa pembuat undang-undang dan didalam doktrinpun menentukan bahwa tidak setiap dugaan tindak pidana yang telah terjadi harus dilaporkan pada hari itu, maka kita melihat daluwarsa suatu tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 3 (tiga) tahun hak untuk mengajukan atau kewajiban untuk

Halaman 39 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelaporan itu adalah di 6 (enam) tahun, untuk ancaman pidana diatas 3 (tiga) tahun adalah 12 (dua belas) tahun, untuk pidana mati dan seumur hidup itu adalah selama 18 (delapan belas) tahun, maka dari itu apakah diperbolehkan adanya jeda antara terjadinya suatu tindak pidana dengan adanya hak untuk melapor maka jawabannya adalah iya, sepanjang tidak melebihi waktu daluwarsa;

- Bahwa terkait penetapan tersangka itu adalah pada tahap penyidikan bukan di penyelidikan, karena penyelidikan hanya menentukan adanya dugaan tindak pidana atau tidak, kemudian terkait dengan kelengkapan surat-surat seperti surat penetapan tersangka dan sebagainya itu bisa dilacak melalui dokumen surat, jadi didalam alat bukti surat baik yang diajukan sebagai bukti di perkara ini atau mungkin yang sudah dipegang oleh klien. Kemudian terkait adanya masalah transparansi atau tidak sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan reskrim itu bukan merupakan kewenangan dari praperadilan, seandainya ada penyimpangan itu ada didalam ranah unit propam, sehingga ini merupakan dua hal yang berbeda dan supaya tidak sumir obyek pemeriksaan di dalam praperadilan itu adalah terkait dengan formil yang sudah disebutkan, jadi jika ada kendala-kendala silahkan sampaikan di Polda;

- Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, prosedurnya bisa kita lihat payung hukumnya didalam KUHAP, kemudian dalam ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana itu juga sebagai acuan, sebagai sebuah peraturan kebijakan. Seorang sampai ditingkat tersangka, maka pertama yang harus diketahui apakah dugaan perbuatan atau peristiwa hukum itu merupakan suatu peristiwa pidana atau bukan, maka dari itu dilakukan penyelidikan misalnya terhadap ditemukannya jenazah, penemuan jenazah adalah suatu peristiwa tetapi dia akan menjadi peristiwa pidana kalau jenazah tersebut meninggal akibat dibunuh atau mungkin ditabrak, maka hal itu bisa masuk dalam delik pembunuhan dan kita akan melihat itu direncanakan atau tidak, sampai disitu mengetahui dugaan tindak pidana adalah kewenangan dalam penyelidikan. Jika ditemukan ada dugaan tindak pidana maka dilakukan penyidikan, dalam penyidikan dikeluarkan surat perintah penyidikan, kemudian kita menyimak ketentuan Mahkamah Konstitusi dan juga ketentuan pasal 109 KUHAP dilanjutkan dengan pasal 14 Perkara Nomor 6 Tahun 2019 bahwa paling lambat SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) itu disampaikan kepada Jaksa, pelapor maupun terlapor dengan menyebutkan Tersangkanya kalau ada

Halaman 40 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal itu adalah 7 (tujuh) hari. Kalau dalam SPDP belum ada penetapan tersangka apakah boleh atau tidak, tentu boleh kita bisa baca di ayat-ayat selanjutnya, jika sudah ditemukan tersangkanya maka dilampirkan SPDP sebelumnya dan penetapan tersangka. Kemudian seseorang bisa menjadi tersangka maka bisa kita lihat di ketentuan umum KUHAP pada pasal 1 bahwa tersangka adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan frase itu kemudian diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 adalah dengan memenuhi ketentuan secara formil 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP yang dikuatkan dengan Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan dan dipertegas yang dimaksud dengan pengujian 2 (dua) alat bukti yang sah bukan pengujian secara materiil karena materiil itu adalah di pokok perkara tetapi pengujian alat bukti itu adalah pengujian secara formil maka dari itu tetap dilakukan dengan sidang Hakim Tunggal;

- Bahwa pada dasarnya ketika kita terikat di alat bukti saksi, kualifikasi alat bukti saksi itu secara doktrinal ada saksi fakta yaitu saksi korban, saksi yang melihat, mendengar dan mengalami termasuk saksi alibi, kemudian ada juga saksi data. Kalau orang yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil tidak diperiksa maka tetap itu adalah sah dan bahkan banyak putusan-putusan pengadilan yang tidak menghadirkan saksi korban karena tidak memungkinkan untuk itu misalnya dan ada juga dalam delik-delik tertentu tidak ada saksi korban, contohnya dalam kasus Mario Dandy itu tidak memeriksa saksi korban dan itu dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan keterangan saksi dalam Pasal 185 KUHAP;

- Bahwa pasal 374 KUHP itu merupakan dimensi publik atau dimensi delik biasa ini bisa kita lihat di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XV/2017 disitu dasar menimbang dari Hakim itu menyatakan bahwa itu merupakan dimensi publik, maka melihat dari dimensi publik sebuah jabatan atau deliknya penggelapan dalam jabatan berarti yang menjadi korban itu adalah dimana entitas perusahaan itu berada atau siapa atau entitas dari perusahaan itu yang mengalami kerugian;

- Bahwa untuk membuat terang suatu perkara pidana itu adalah adanya keterangan saksi termasuk keterangan korban disitu, kemudian pertanyaannya siapa yang bisa menjadi korban adalah pihak yang mengalami kerugian baik materiil dan immateriil ini bisa kita lihat di beberapa peraturan

Halaman 41 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mendefinisikan terhadap korban, kalau deliknya adalah terhadap keselamatan jiwa maka itu dimungkinkan pemeriksaan terhadap saksi korban termasuk juga itu adalah individu atau orang perorangan, walaupun memungkinkan juga dalam delik yang menyerang pribadi itu diwakilkan oleh orang tuanya. Kalau dia merupakan entitas badan hukum berarti orang yang mewakili entitas tersebut yang mengalami kerugian. Untuk menentukan orang yang ditunjuk mewakili entitas itu tidak ada ketentuan secara normatif apakah harus direktur utama apakah harus bagian personalia atau bagian yang lain, tetapi kalau kita melihat untuk terangnya suatu tindak pidana adalah orang yang paling memahami terhadap kejadian atau laporan-laporan keuangan dalam suatu delik penggelapan dalam jabatan atau penggelapan dalam hubungan kerja;

- Bahwa akibat hukumnya kalau korban yang sesungguhnya belum pernah dimintai keterangan adalah kalau kita melihat dalam perkara pidana itu adalah penyidikannya tetap sah, kalau penyidikannya sah maka produk dibelakangnya tetap sah begitu juga kalau penuntutannya sah maka produk dibelakangnya itu adalah sah;

- Bahwa terkait dengan refrensi atau dasar hukum kalau korban tidak dimintai keterangan proses penyelidikan dan penyidikannya tetap sah silahkan dibaca ketentuan ketentuan dalam KUHAP dan dalam praktek-praktek peradilan, kalau kita melihat Pasal 108 KUHAP saja itu dikatakan bahwa saksi yang melihat dan atau saksi korban berarti itu diakui kata dan atau bisa menjadi sebuah alternatif, maka untuk menyimak suatu peraturan perundang-undangan kita memiliki suatu skill penafsiran hukum, penafsiran hukum itu kalau kita merujuk pada peraturan perundang-undangan, merujuk pada dasar-dasar hukum itu namanya penafsiran hukum sistematis;

- Bahwa terkait dengan pasal 374 KUHP itu merupakan pasal yang multi tafsir maka perlu diketahui bahwa KUHP kita sudah berlaku dengan asas *konkordansi* itu dari tahun 1946 dan kalau kita baca delik 374 itu ada di *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP di negeri Belanda dan ini juga tidak ada perubahan yang signifikan didalam KUHP nasional yang berlaku nanti, artinya kalau dikatakan sebagai multitafsir tentu kalau kita lihat dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, praktek-praktek peradilan yang mungkin sudah berjuta-juta kasus yang di vonis dengan pasal 374 KUHP tentu Ahli menolak pasal tersebut adalah multitafsir, termasuk juga berbagai doktrin di buku-buku yang bisa kita baca yang mengulas pasal 374, maka Ahli berkesimpulan

Halaman 42 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa itu bukan pasal yang multitafsir. Kedua kalau tadi disampaikan bahwa ada pendapat dari Yahya Harahap kalau pasal 374 KUHP bukan merupakan delik biasa tetapi merupakan delik aduan, mungkin bisa ditunjukkan refrensinya, karena sejak Ahli Kuliah Hukum tidak pernah mendengar pasal 374 KUHP tersebut sebagai sebuah delik aduan, tetapi merupakan suatu delik biasa karena jabatan itu adalah dimensi publik dan karena perusahaan dalam lingkungan kerja itu adalah dimensi publik;

- Bahwa salah satu dari gelar perkara biasa itu adalah dalam hal penetapan tersangka bisa dilihat dalam pasal 31 Perkap Nomor 6 Tahun 2019, kemudian apakah penetapan tersangka ini perlu diberitahukan maka kita menyimak didalam pasal 14 Perkap tersebut bahwa penetapan tersangka ditembuskan didalam SPDP atau jika pada waktu itu belum ada nama tersangkanya maka dikirimkan penetapan tersangkanya berikut SPDP sebelumnya, terkait dengan akibat hukum kita melihat akibat hukum yang membatalkan suatu proses dan yang tidak membatalkan suatu proses (cacat administratif) kita bisa lihat didalam KUHAP yang merupakan suatu varian dari undang-undang atau di putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya apa yang menyebabkan akibat hukum tidak sahnya penyidikan atau tidak sahnya penetapan tersangka adalah putusan praperadilan itu ditentukan secara limitatif di dalam KUHAP, begitu juga kalau tidak menyebutkan syarat-syarat yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagaimana pasal 143 KUHAP maka sudah jelas membatalkan surat dakwaan hal tersebut sudah jelas cacat yuridis, kemudian terkait dengan SPDP yang ditentukan itu adalah yang tadinya kecacatan administratif kemudian setelah pengujian sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 itu menjadi kecacatan yuridis, tidak adanya SPDP itu menjadikan penyidikan tidak sah, tetapi bagaimana dengan penetapan tersangka yang tidak disampaikan itu tidak dimaksudkan sebagai sebuah kecatatan yuridis baik didalam undang-undang maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi artinya ada kecacatan yang bersifat administratif tetapi tidak membatalkan produk;

- Bahwa Pasal 82 Ayat 1 Huruf (d) KUHAP menyebutkan bahwa :

“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”

Hal ini diperjelas kembali apa yang dimaksud dengan sudah dimulai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan sudah dimulai tersebut

Halaman 43 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah disidangkan, jadi kalau sudah disidangkan maka permohonan praperadilan menjadi gugur ;

- Bahwa terkait dengan SEMA Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, jika rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dalam SEMA tersebut dihubungkan dengan pasal 82 Ayat 1 Huruf (d) KUHAP mengenai perkara yang sudah dilimpah namun masih disidangkan praperadilannya, menurut pendapat Ahli mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan yang Ahli yakin juga hal tersebut sebagai pedoman dari SEMA Nomor 5 tahun 2021 tersebut, apakah yang dimaksud dengan dimulainya pemeriksaan, kalau baru sekedar limpah berupa penyerahan berkas maka hal tersebut berarti belum dimulainya pemeriksaan, sedangkan kalau sudah dimulai pemeriksaannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 82 Ayat 1 Huruf (d) KUHAP tersebut permohonan pra peradilannya gugur. Artinya kalau perkara tersebut sudah dilimpah oleh penuntut umum namun belum disidangkan maka masih dimungkinkan praperadilan dengan memutus permohonan diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan pendapat ahli tersebut diatas para pihak (Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon) akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang diajukan di persidangan pada tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Alasan Permohonan Praperadilan adalah sebagai berikut :

1. **Bahwa Pelapor Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing;**

Halaman 44 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP-B/96/IX/2023/SPKT/Polsek Kuta Utara/Polres Badung/Polda Bali, tanggal 5 September 2023 atas nama Pelapor I Ketut Nurata selaku Kuasa dari Lily Djody dan Gregory Carlo Lucien Lentini dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Komite Manajemen dan Anggota Manajemen Kerjasama Operasi Adhya Kuliner (KSO Adhya Kuliner) Tidak mempunyai kedudukan Hukum/Legal Standing Sebagai Pelapor dikarenakan tidak jelas siapa yang berhak mewakili KSO Adhya Kuliner dan haruslah dibuktikan legal standing tersebut pada anggaran Dasar dan atau Kesepakatan Kerjasama Operasional KSO Adhya Kuliner tentang Siapakah yang berwenang mewakili KSO Adhya Kuliner;

2. **Bahwa Surat Kuasa Tidak Sah;**

Bahwa Kedudukan Hukum/Legal Standing yang belum jelas dari pelapor tentang siapa yang berwenang mewakili KSO Adhya Kuliner, Laporan Polisi LP-B/96/IX/2023/SPKT/Polsek Kuta Utara/Polres Badung/Polda Bali, tanggal 5 September 2023, dilaporkan oleh I Ketut Nurata berdasarkan Kuasa yang tidak jelas legal standingnya sehingga laporan Polisi LP-B/96/IX/2023/SPKT/Polsek Kuta Utara/Polres Badung/Polda Bali tanggal 5 September 2023 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena cacat legal dari Pelapor, oleh karena Pelapor bukanlah pihak yang dirugikan dan Pelapor bukan korban dalam perkara aquo, terlebih Laporan Polisi tidak dibubuhi tanda tangan Pelapor selaku Kuasa dari Lily Djody dan Gregory Carlo Lucien Lentini, sehingga Pelapor tidak memiliki Legal Standing untuk membuat laporan dan Pelapor tidak dapat mewakili segala kepentingan Lily Djody dan Gegory Carlo Lucien Lentini;

3. **Tentang Kerugian, Belum Ada Kerugian yang Pasti Terhadap Pelapor;**

Bahwa Perhitungan Kerugian yang pasti belum ada karena belum diaudit oleh Akuntan Publik;

4. **Tidak Sahnya Penetapan Tersangka;**

Bahwa Pemohon dipanggil sebagai Tersangka tanpa adanya Surat Penetapan sebagai Tersangka, Penetapan Tersangka diketahui oleh Pemohon berdasarkan Surat Panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor : S.Pgl/56/XII/Res.1.11/2023/Reskrim, tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 45 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang menjadi materi pokok dari Permohonan Praperadilan Pemohon, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai dasar hukum, serta landasan Teori dari Praperadilan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar hukum dan landasan teori tentang lembaga Praperadilan terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Juncto Pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan "KUHAP"), yang menyebutkan bahwa kompetensi atau kewenangan Praperadilan adalah memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan / atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dua ketentuan Pasal tersebut di atas ruang lingkup praperadilan telah dibatasi sebatas hal-hal yang disebutkan oleh Pasal-pasal tersebut, namun pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 telah terjadi perluasan ruang lingkup dari kewenangan Praperadilan, dimana saat ini sah atau tidaknya penetapan Tersangka telah menjadi salah satu objek dan pemeriksaan yang merupakan kewenangan Praperadilan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka ruang lingkup dan kewenangan pemeriksaan perkara Praperadilan tidak hanya meliputi hal-hal yang diatur dan disebut dalam Pasal 1 angka 10 Juncto Pasal 77 KUHAP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mempelajari dan mencermati Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan Jawaban Termohon, dapat disimpulkan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai : Pelapor yang tidak memiliki kedudukan hukum/ Legal Standing, Surat Kuasa Tidak Sah, Tentang Kerugian, belum ada kerugian yang pasti terhadap Pelapor, Tidak sahnya Penetapan Tersangka, Oleh karenanya menyebabkan Surat Perintah Penyelidikan sebagai Tersangka oleh Termohon, Surat Perintah Penangkapan, dan Surat Penahanan oleh Termohon Terhadap Pemohon menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi, masing-masing diberi

Halaman 46 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda : P-1 sampai dengan P-9, namun tidak mengajukan saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan ada pula bukti fotokopi dari fotokopi, dan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan, Pelapor telah memiliki kedudukan hukum/legal standing, Surat Kuasa telah sah, Telah ada Kerugian yang ditimbulkan, Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon baik mengenai penangkapan, penahanan dan penetapan status tersangka pada diri Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti Surat Bertanda T-1 s/d T-42 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama : Dr. DEWI BUNGA S.H.,M.H., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan ada pula bukti fotokopi dari fotokopi dan bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan diatur dalam Bab X, Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang merupakan bagian dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun Bab dan Pasal yang mengatur mengenai praperadilan tersebut tidak mengatur lebih lanjut secara detail bagaimana cara beracara dalam persidangan permohonan praperadilan, oleh karenanya meskipun diatur dalam KUHAP namun dalam praktek yang berkembang saat ini hukum acara yang digunakan dalam persidangan praperadilan bisa dikatakan *quasi* (hampir seperti) hukum acara perdata, bahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata dalam hal ini HIR dan RBg banyak dipedomani bahkan digunakan dalam proses persidangan praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat T-42 yaitu bukti Surat Pelimpahan Parkara Acara Pemeriksaan Biasa an. Terdakwa VIOLA CIPTA kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dari Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor : B-1410/N.1.18/E.oh.2/04/2024/Reskrim, tanggal 30 April 2024;

Halaman 47 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dilimpahkan Perkara Terdakwa an. VIOLA CIPTA dari Kejaksaan Negeri Badung ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk diadili, maka hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah melaksanakam tugas sebagai Penyidik dalam Perkara an. VIOLA CIPTA oleh karena berkasnya sudah lengkap;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati melalui fakta yang diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi oleh Hakim, (Notoire Feiten Notorious/Generally Known). "Hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan lagi" (Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana"

Menimbang, bahwa dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada Pengadilan Negeri Denpasar, dimana masyarakat umum dapat mengetahui informasi mengenai Perkara pada pengadilan Negeri Denpasar, bahwa berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 348/Pid.B/2024/PN.Dps., tanggal 2 Mei 2024, telah ada Penunjukan Majelis Hakim, dan telah ada Penetapan hari sidang pidana pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 atas nama Terdakwa VIOLA CIPTA (Pemohon), yang mengartikan bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa VIOLA CIPTA telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Badung kepada Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya perkara pokok atas nama Terdakwa VIOLA CIPTA (Pemohon) diregister dibawah Nomor Register : 348/Pid.B/2024/PN Dps., tersebut, kemudian dilanjutkan dengan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Mei 2024 mengeluarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, lalu dilanjutkan dengan dikeluarkannya Penetapan Hari Sidang yang mana sidang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 maka dengan demikian perkara pokok atas nama Terdakwa VIOLA CIPTA tersebut, oleh karena sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar maka statusnya sudah bukan Tersangka lagi berubah menjadi Terdakwa dan status penahanannya menjadi tahanan Majelis Hakim sudah bukan tahanan Penyidik maupun Penuntut Umum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP disebutkan bahwa "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur";

Menimbang, bahwa dalam proses penanganan suatu tindak pidana terdapat 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan yang merupakan tugas dan kewenangan Penyidik;
2. Tahap Penuntutan yang merupakan tugas dan kewenangan

Halaman 48 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

3. Tahap Pemeriksaan yang merupakan tugas dan kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tahap pemeriksaan suatu perkara pidana dimulai ketika Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan, pada saat itu kewenangan Penuntut Umum beralih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri ditetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut kemudian berkas perkara oleh Majelis Hakim yang bersangkutan mulai diperiksa dan dibuatkan penetapan hari sidang dan penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian memeriksa perkara di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP adalah bagian dari serangkaian tugas Hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 yaitu Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 KUHAP, maka Hakim berpendapat bahwa rangkaian memeriksa perkara di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP adalah rangkaian dari tugas seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara sejak dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri kemudian diperiksa dan diputus adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena ketika suatu perkara telah dilimpah oleh Penuntut Umum sudah pasti perkara tersebut akan diperiksa oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut mulai dari pemeriksaan berkas perkara untuk penetapan hari sidang, memeriksa penahanan Terdakwa untuk selanjutnya dibuat penetapan penahanan oleh Hakim, kemudian sesuai dengan penetapan hari sidang tersebut maka sidang perkara pidana tersebut digelar, karena sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa seorang Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dan wajib untuk memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang merupakan rangkaian dari tugas seorang Hakim sesuai Pasal 1 angka 8 KUHAP.

Menimbang, bahwa apabila perkara (pokok) telah diperiksa di Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, sekaligus semua hal yang

Halaman 49 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan perkara Praperadilan ini ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutuskannya. (Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, M.YAHYA HARAHAP, edisi kedua, Sinar Grafika, hal.20-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 mengenai Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan Mengenai pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa terhadap frasa “mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para Hakim Praperadilan. Menurut Mahkamah Konstitusi, perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma, sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Ada Hakim Praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan Praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula Hakim Praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan Praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan. Sehingga untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat, demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno

Halaman 50 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan, Rumusan Kamar Pidana poin 3 menyebutkan " Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim, dalam hal Hakim Praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas , maka sesuai bukti T-42, yaitu bahwa Berkas Perkara atas nama Terdakwa VIOLA CIPTA sudah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Badung kepada Pengadilan Negeri Denpasar, dan berdasarkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan), tanggal 2 Mei 2024, bahwa berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Mei 2024, telah ditunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut, dan diketahui melalui SIPP dalam Court Kalender bahwa penetapan hari sidang atas nama Terdakwa VIOLA CIPTA adalah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan Praperadilan dinyatakan gugur;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan Gugur, maka besarnya biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon Gugur ;
- 2.-----Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024**, oleh Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps tanggal 3 April 2024, putusan tersebut pada

Halaman 51 dari 51 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu I Wayan Sudarsana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H.,M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)